



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411.586200 (6 SALURAN) 584002 FAX. 585188

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 6747/UN4.1/PP.26/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA AN. WAHNIAR
NOMOR INDUK MAHASISWA P0800315001 PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 2005/UN4.8/PP.26/2017 tanggal 22 Februari 2017, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Saudara Wahniar Nomor Induk Mahasiswa: P0800315001.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr : **Wahniar** Nomor Induk Mahasiswa: **P0800315001** mahasiswa Program Doktor Teknik Sipil Program Pascasarjana Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-promotor;
b. bahwa untuk kepentingan huruf (a) di atas maka perlu ditetapkan surat keputusannya ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39).
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah, Nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK/A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 1443/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
8. Keputusan Rektor UNHAS No. 1870/H04/P/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Rektor UNHAS No. 18372/H4/PP 25/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Saudara **Wahniar** Nomor Induk Mahasiswa: **P0800315001**, Program Studi Doktor Teknik Sipil dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. H. Lawalenna Samang, MS.M.Eng | (Promotor) |
| 2. Dr. Eng. Tri Harianto, S.T., MT | (Co-promotor) |
| 3. Dr. Ir. Abd. Rahman Djamaluddin, MT | (Co-promotor) |
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Dana DPA PTN- Badan Hukum Tahun 2017, Dana Rupiah Murni BPPS dan Dana Dikti Alokasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Februari 2017

W
Rektor

DISERTASI

STUDI INDEKS KEBENCANAAN GEOTEKNIS PADA
SUBGRADE JALAN TANAH EKSPANSIF DENGAN
GIS-AHP DAN FUZZY LOGIC

Disusun dan Diajukan Oleh

WAHNIAR ✓

Nomor Pokok P0800315001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi
Pada tanggal 29 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat

a.n. *Sakti*


Prof. Dr. Ir. H. Lawalenna Samang, MS., M.Eng
Promotor

Tri Harianto

Dr. Eng. Ir. Tri Harianto, ST., MT
Co-Promotor

Abd. Rachman Djamaluddin

Dr. Ir. Abd. Rachman Djamaluddin, MT
Co-Promotor



Ketua Program Studi
S3 Teknik Sipil

Sakti

Prof. Ir. Sakti Adji Adisasmata, M.Si., M.Eng.Sc., Ph.D



Dekan Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. H. Muh. Arsyad Thaha, MT

Helmi
2020/2021